



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563, 437178 Fax 438563
Kudus 59319

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN KUDUS

Nomor : 411-3 / 1374.4 / 14.04 / 2007 .
Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUDUS

- Membaca : Surat Permohonan izin Penyelenggaraan Pendidikan NonFormal Prgogam Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan dari:
Nama : SUSANTO
Pemimpin/Penyelenggara : Kelompok Bermain " JANNATUL FIRDAUS"
Nomor : 01/A1-F/XII/2006 Tanggal --
Beserta lampiran-lampirannya
- Menimbang : a. Bawa berdasarkan laporan Tim Peneliti dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus Nomor 14/PLSM/IV/Kds/2007 tanggal 28 April 2007 kepada Kelompok Bermain " JANNATUL FIRDAUS " dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.
b. Bawa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut pada butir a. di atas, dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan dan peraturan perundungan yang berlaku.
c. Bawa sehubungan dengan maksud butir b. Tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
10. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas, Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 25; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 48)
12. Keputusan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2003 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus.

- Memperhatikan :
1. Buku Pedoman Rintisan Program Kelompok Bermain dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2003 .
 2. Buku Pedoman Sosialisasi PAUD Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional.
 3. Buku Sekilas Taman Penitipan Anak dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2004

MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA :
- Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:
- Nama Lembaga : Kelompok Bermain " JANNATUL FIRDAUS
 Jenis Pendidikan : Khusus
 Rumpun Pendidikan : Pra Sekolah
 Alamat : Jl. Rahtawu Raya
 Telp. --
 Rt 02/ Rw 03
 Desa/Kelurahan : Menawan
 Kecamatan : Gebog
 Kabupaten : Kudus
- Pemimpin/Penanggungjawab Edukatif : SUYATMI, S.Pd
 Pemilik /Penyelenggara : SUSANTO
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada sub PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 28 April 2007 sampai dengan 27 April 2011
- KETIGA
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Non Formal Program Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
 2. Wajib mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku/ yang akan ditentukan kemudian
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir
 5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan perguruan tinggi
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kudus
 Pada tanggal : April 2007

Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Kudus



Tembusan Yth :

1. Bupati Kudus
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
3. Camat Gebog Kudus
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gebog Kudus